



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Stg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**LIONG JUNG KIONG**, bertempat tinggal di Jalan Akcaya 2 Nomor 16A RT 001 RW 004 Kelurahan Alai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 19 Maret 2024 dengan Nomor Register 19/Pdt.P/2024/PN Stg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Jung Kiong anak dari ayah bernama TJIA NYAN FU dan ibu bernama HIU LIH TJIN lahir di Pontianak tanggal 28 April 1974, jenis kelamin laki-Laki;
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Pontianak dengan Akta Kelahiran Nomor : 406/1974 tanggal 12 Maret 1992;
3. Bahwa setelah Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan selanjutnya pemohon ingin merubah nama Pemohon pada akta kelahiran pemohon yang semula tertulis Jung Kiong diubah menjadi LIONG JUNG KIONG;
4. Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon dikarenakan menyeragamkan identitas pemohon;
5. Bahwa guna memberikan kepastian hukum atas indentitas pemohon, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Sintang;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Stg



6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sintang berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk selanjutnya;
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis JUNG KIONG di ubah menjadi LIONG JUNG KIONG;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon Nomor 406/1974 tanggal 12 Maret 1992 segera setelah Salinan resmi penetapan Ini ditujukan kepadanya;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor NIK: 6112012804740004 tertanggal 6 Desember 2023 atas nama Liong Jung Kiong, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga (KK) Nomor 6105010112230003 tertanggal 6 Desember 2023 atas nama kepala keluarga Liong Jung Kiong, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 406/1974 atas nama Jung Kiong yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak pada tanggal 12 Maret 1992, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 23/2003 antara Liong Jung Kiong dan Suvia Yuendang yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Sungai Raya pada tanggal 28 April 2003, selanjutnya diberi tanda P-4;



5. Fotokopi sesuai dengan asli Paspor Nomor B 3513557 atas nama Hiu Jung Kiong yang diterbitkan Kantor Imigrasi Kota Pontianak pada tanggal 5 April 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut bermeterai cukup dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan. Selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam perkara ini dan asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Sarma Simanullang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi dan Pemohon adalah rekan satu kantor. Saksi bekerja sebagai manager sedangkan Pemohon adalah kepala tata usaha di perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini bertujuan untuk menyeragamkan identitas Pemohon sebab nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah JUNG KIONG sedangkan nama Pemohon di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon adalah LIONG JUNG KIONG;
- Bahwa perubahan nama LIONG JUNG KIONG dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon terjadi karena saat pengurusan pembuatan dokumen KTP dan Kartu Keluarga tersebut Pemohon menambahkan nama marga ayah Pemohon yakni LIONG sehingga nama Pemohon menjadi LIONG JUNG KIONG;
- Bahwa perubahan nama tersebut sudah sejak lama dilakukan oleh Pemohon bahkan sejak menikah Pemohon sudah menggunakan nama LIONG JUNG KIONG;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perubahan nama Pemohon tersebut belum memperoleh penetapan dari pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak mengurus penetapan pengadilan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut karena Pemohon tidak mengetahui mengenai kewajiban tersebut;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui kewajiban perubahan nama melalui penetapan pengadilan setelah diberitahu pihak imigrasi yang awalnya memberitahukan tidak dapat memperpanjang paspor Pemohon karena nama di kutipan akta kelahiran dan KTP Pemohon berbeda;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari semula bernama JUNG KIONG diubah menjadi LIONG JUNG KIONG agar ke depannya nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dapat seragam yakni LIONG JUNG KIONG. Di samping itu agar Pemohon dapat segera memperpanjang paspor Pemohon guna kepentingan perjalanan dinas ke luar negeri;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Akcaya 2 Nomor 16A RT 001 RW 004 Kelurahan Alai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

2. Saksi Fransiska Alian, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama yang diajukan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi dan Pemohon adalah rekan satu kantor;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini bertujuan untuk menyeragamkan identitas Pemohon sebab nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon adalah JUNG KIONG sedangkan nama Pemohon di dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon adalah LIONG JUNG KIONG;
- Bahwa perubahan nama LIONG JUNG KIONG dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon terjadi karena saat pengurusan pembuatan dokumen KTP dan Kartu Keluarga tersebut Pemohon menambahkan nama marga ayah Pemohon yakni LIONG sehingga nama Pemohon menjadi LIONG JUNG KIONG;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama tersebut sudah sejak lama dilakukan oleh Pemohon bahkan sejak menikah Pemohon sudah menggunakan nama LIONG JUNG KIONG;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perubahan nama Pemohon tersebut belum memperoleh penetapan dari pengadilan;
- Bahwa Pemohon sebelumnya tidak mengurus penetapan pengadilan mengenai perubahan nama Pemohon tersebut karena Pemohon tidak mengetahui mengenai kewajiban tersebut;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui kewajiban perubahan nama melalui penetapan pengadilan setelah diberitahu pihak imigrasi yang awalnya memberitahukan tidak dapat memperpanjang paspor Pemohon karena nama di kutipan akta kelahiran dan KTP Pemohon berbeda;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari semula bernama JUNG KIONG diubah menjadi LIONG JUNG KIONG agar ke depannya nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon dapat seragam yakni LIONG JUNG KIONG. Di samping itu agar Pemohon dapat segera memperpanjang paspor Pemohon guna kepentingan perjalanan dinas ke luar negeri;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jalan Akcaya 2 Nomor 16A RT 001 RW 004 Kelurahan Alai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan selanjutnya mohon agar Hakim memberikan penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan nama Pemohon dari semula bernama Jung Kiong diubah menjadi Liong Jung Kiong;

Menimbang bahwa menurut hukum Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sarma Simanullang dan Saksi Fransiska

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alian yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji di persidangan;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok-pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Sintang untuk menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan kewenangan bagi pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan perubahan nama *in casu* permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("Undang-Undang Administrasi Kependudukan") disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon;

Menimbang bahwa Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ("Surat KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006") menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan permohonan tersebut ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon, dan selanjutnya terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk





menerima, memeriksa dan memberikan penetapan terhadap objek permohonan perubahan nama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat KTP dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2) yang didukung dengan keterangan Para Saksi di persidangan, diketahui bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Akcaya 2 Nomor 16A RT 001 RW 004 Kelurahan Alai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai objek permohonan perubahan nama dan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut di tempat tinggal Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sintang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sintang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang pada pokoknya bertujuan untuk mengubah nama Pemohon dari semula bernama JUNG KIONG diubah menjadi LIONG JUNG KIONG;

Menimbang bahwa pada prinsipnya suatu permohonan perubahan nama hanya dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat setempat dan norma-norma kesusilaan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen sehingga negara wajib menjamin terpenuhinya hak tiap-tiap penduduk untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, dengan demikian permohonan perubahan nama merupakan objek permohonan yang diperbolehkan menurut hukum sepanjang didasarkan pada penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon dari semula bernama JUNG KIONG diubah menjadi LIONG JUNG KIONG karena selama ini Pemohon telah menggunakan nama LIONG JUNG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIONG dalam dokumen KTP dan Kartu Keluarga dan bahkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon sejak tahun 2003, akan tetapi perubahan nama tersebut belum memperoleh penetapan dari pengadilan sehingga mengenai perubahan nama LIONG JUNG KIONG tersebut belum dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-3);

Menimbang bahwa pengurusan perubahan nama Pemohon tersebut tidak disertai dengan adanya penetapan pengadilan karena Pemohon tidak mengetahui mengenai kewajiban hukum tersebut dan oleh karena itu melalui permohonan perubahan nama ini Pemohon memohon agar pengadilan berkenan memberikan izin bagi Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dan memerintahkan petugas yang berwenang untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap nama Pemohon di dokumen-dokumen kependudukan Pemohon termasuk namun tidak terbatas pada KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Perkawinan dan selanjutnya agar Pemohon dapat melakukan pengurusan paspor Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama Pemohon dari semula bernama JUNG KIONG diubah menjadi LIONG JUNG KIONG bukanlah dimaksudkan untuk mengubah Pemohon menjadi orang baru yang seolah-olah menjadi berbeda dari diri Pemohon sebelumnya, melainkan perubahan nama ini semata-mata bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang perubahan nama Pemohon serta sekaligus mengoreksi perubahan nama pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang belum memperoleh penetapan dari pengadilan sehingga dengan adanya penetapan ini dapat memberikan dasar bagi pejabat yang berwenang untuk mencatatkan perubahan tersebut di dalam akta kutipan kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah namanya dari semula bernama JUNG KIONG diubah menjadi LIONG JUNG KIONG bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum, adat istiadat setempat dan norma-norma kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat dan perubahan nama tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap identitas nama Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Stg





perubahan nama Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu petitum kedua Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah mengatur sebagai berikut:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan pencatatan sipil.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagaimana dikutip di atas, Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, dan dengan demikian petitum ketiga Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam perkara yurisdiksi *voluntair* di mana pihak dalam perkara ini adalah Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dan dengan demikian petitum keempat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum kedua, ketiga dan keempat Pemohon telah dikabulkan seluruhnya sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan hukum di atas, maka petitum pertama Pemohon harus pula dikabulkan;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon dari semula bernama JUNG KIONG diubah menjadi LIONG JUNG KIONG;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 406/1974 tanggal 12 Maret 1992 atas nama Jung Kiong, segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Stg tanggal 19 Maret 2024. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hendan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

HENDAN, S.H.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H.,  
M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya proses	Rp100.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Stg